

**ANALISIS EFEKTIVITAS, PARTISIPASI, DAN TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA  
PEMERINTAH DESA  
(Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI  
Kabupaten Lahat)**

**Skripsi**



**Nama : Benny Tanjung  
NIM : 22 2015 129**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

**ANALISIS EFEKTIVITAS, PARTISIPASI, DAN TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA  
PEMERINTAH DESA  
(Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI  
Kabupaten Lahat)**

**Skripsi  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Benny Tanjung  
NIM : 22 2015 129**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Efektivitas, Partisipasi, dan Transparansi  
Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Pemerintah Desa  
(Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kecamatan Tanjung Sakti  
PUMI Kabupaten Lahat)”  
Nama : Benny tanjung  
NIM : 22 2015 129  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan  
Pada tanggal, 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



**H.M. Basyaruddin R.S.E., AK., M.si., CA**  
NIDN/NBM : 0003055605/784024

**Mizan, S.E.Ak., M.si**  
NIDN/NBM : 0206047101/859196

**Mengetahui,  
Dekan**

**u.b. Ketua Program Studi Akuntansi**



**Betri, S.E., M.Si., AK., CA**

NIDN/NBM : 0216106902/944806

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Benny Tanjung  
NIM : 222015129  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas, Partisipasi, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat)”

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2019



Benny Tanjung

## **ABSTRAK**

**Benny Tanjung /22.2015.129/ Analisis Efektivitas, Partisipasi, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat).**

Perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas, partisipasi, dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa pada pemerintah desa serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas, partisipasi dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa pada pemerintah desa di kecamatan Tanjung sakti PUMI sesuai dengan peraturan pemerintah. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di kelima desa sudah efektif dari segi pembangunan, akan tetapi belum efektif dari segi pemberdayaan masyarakat. pada tingkat partisipasi dan transparansi masih terdapat beberapa desa yang relatif masih rendah dan kurangnya keterbukaan pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa serta pelaporan pertanggungjawaban yang belum sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dan terdapat juga desa yang sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik.

**Kata Kunci: Efektivitas Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Keuangan Desa**

## **ABSTRACT**

**Benny Tanjung /22.2015.129/ Effectiveness Analysis, Participation and Financial Management Transparency In Government Rural Village Fund (A Case Study of Villages in the district of Tanjung Sakti Pumi Lahat).**

Perumusan problem of this research is how the effectiveness, participation, and transparency of financial management funds in the village of village government and village financial accountability report is in compliance with government regulations. The purpose of this study to determine the effectiveness, participation and transparency in the financial management of government funds in the rural villages in the district of Tanjung magic Pumi in accordance with government regulations. This type of research is descriptive qualitative. These results indicate that the financial management in the five villages have been effective in terms of development, but has not been effective in terms of community empowerment.

**Keywords: Effectiveness of the Village Fund, Community Participation, Rural Financial Transparency**

## PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirobbil'alamiin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **Analisis Efektivitas, Partisipasi, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat)**”, sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjaa Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Menurut Permendagri N/omor 113 Tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uanga dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Adapun penulisan ini dibagi menjadi lima bab, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan terutama kepada orang tua serta keluarga yang doa dan bantuan memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada Bapak H. M. Basyaruddin R, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Mizan, S.E. Ak., M.Si yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staf dan Karyawan.

2. Bapak Fauzi Ridwan S.E.,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staf dan Karyawan.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua dan Wakil Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Anggreli Afrida, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta para staf dan karyawan
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terima kasih.

Palembang, Februari 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

SAMPUL JUDUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....	v
HALAMAN PRAKATA .....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT.....	xvi

### BAB I

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	17
1. Desa dan Pemerintah Desa .....	17
2. Pengertian Dana Desa .....	19
a. Besaran Dana Desa .....	19

b. Kedudukan dan Fungsi Dana Desa .....	21
c. Tim Pengelola Dana Desa .....	22
d. Pengelola Dana Desa .....	24
e. Penggunaan Dana Desa .....	26
f. Prinsip Penggunaan Dana Desa .....	27
g. Prioritas Penggunaan Dana Desa .....	27
h. Pengawas Dana Desa .....	28
3. Efektivitas .....	30
4. Partisipasi .....	33
a. Pengertian Partisipasi .....	33
b. Macam-macam Partisipasi .....	34
5. Transparansi .....	35
6. Penelitian Sebelumnya .....	37

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Operasionalisasi Variabel .....	42
D. Data yang Diperlukan .....	43
E. Metode Pengumpulan Data .....	44
F. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	45

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian .....	48
1. Gambaran Umum Kabupaten Lahat .....	48
2. Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Sakti PUMI .....	49

a. Sejarah Singkat Kecamatan Tanjung Sakti PUMI .....	49
b. Letak Geografis .....	50
3. Visi dan Misi Kecamatan Tanjung Sakti PUMI.....	50
4. Struktur Organisasi.....	51
5. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.....	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	60
1. Analisis efektivitas Pengelolaan dana Desa.....	61
2. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa.....	65
3. Analisis Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa .....	78
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan.....	91
B. Saran .....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 5, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas,2013). Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya Program Inpres Desa Tertinggal dan Bantuan Masyarakat Tertinggal.

Program pembangunan desa lebih bersifat *bottom-up* atau kombinasi *bottom-up* dan *top-down*.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Adalah langkah awal bagi desa menjalankan kewenangannya. Dalam UU desa terdapat dana desa yang bersumber dari APBN. Dana desa merupakan bentuk konkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dana desa diharapkan dapat memberikan tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, agar desa bisa mandiri.

Dalam PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang diterima dari dana APBN dan langsung diterima oleh desa. Menurut kementerian desa, dana desa tersebut akan diterima sebesar 3% di tahun 2015, meningkat 6% pada tahun 2016, sampai dengan 2017 hingga mencapai 10% dan dana desa dapat berjumlah hingga 1 Milyar. Dana desa yang besar tersebut menuntut aparatur desa harus dapat di pertanggungjawabkan baik pemerintah pusat maupun kepada masyarakat. Pengembangan desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan Nasional. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 5 pasal 20 sampai dengan pasal 43 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Selain itu dalam pengelolaan dana desa Tahun 2015 pemerintah desa juga menggunakan

peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015.

Peraturan pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Bab 1 pasal 1 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan dan dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Doller & Wallis (2001), Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Ahmad Erany Yustika, 2008). Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehinggalah tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu:

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat (Sanusi dan Djumlani, 2014: 78). Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang harus dicantumkan dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Setiap tahun desa akan mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota. Dana desa merupakan pendapatan utama. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) tentang rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) setiap tahun. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 112 ayat (4):Bahwa dalam pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Penjelasan Pasal 90 (b) :Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 128: Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.Pasal 130: Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui



perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Efektivitas merupakan perbandingan hasil yang diharapkan (target) dengan hasil sesungguhnya yang dicapai (Mahmudi, 2006: 21). Hasil dan target yang diharapkan merupakan *outcome* sedangkan hasil yang dicapai merupakan *output*. Efektivitas membandingkan antara *outcome* dengan *output*. Efektivitas berfokus pada input dan efisiensi pada *output* atau proses, sedangkan efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* (Mardiasmo, 2002: 4).

Partisipasi adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses alur atau tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materi (PTO PNPM ppk, 2007). Partisipasi berarti peran seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi adalah proses keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut

dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009: 18).

Transparansi adalah penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya (Mahmudi, 2015: 18). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009: 18).

Kabupaten Lahat Adalah Salah Satu Kabupaten Yang Berada Di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan UU No. 22 tahun 1948 maka Lahat merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Sumatera Selatan. Luas kabupaten Lahat adalah  $4.361,83 \text{ km}^2$ , yang mempunyai penduduk yang berjumlah 384.600 ribu jiwa, data ini diambil menurut data penduduk tahun 2013. Kecamatan Tanjung Sakti Pumi adalah sebuah kecamatan yang berada dalam ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Lahat, kecamatan ini mempunyai luas daerah  $271 \text{ km}^2$ , dan penduduk yang menempati kecamatan ini berjumlah 15.213 ribu jiwa, kepadatan  $56,14 \text{ jiwa/km}^2$  dan mempunyai 18 desa. Penduduk pada kecamatan Tanjung Sakti Pumi mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan sebagian kecil bekerja sebagai PNS. Penduduk Kecamatan Tanjung Sakti Pumi mayoritas adalah pemeluk agama Islam yang berjumlah 99% dan pemeluk agama Kristen yang berjumlah 1%. Jumlah tempat peribadatan di kecamatan Tanjung Sakti Pumi yaitu yang terdiri dari 21 masjid, 2 mushola, dan 3 gereja.

Setiap desa di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI mempunyai kelembagaan masing-masing. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan dana desa. Kebijakan merupakan salah satu keputusan dari lembaga yang berwenang dalam hal ini pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kebijakan yang mengatur dana desa terdapat dalam UU No 6 Tahun 2014 dan PP No 60 tahun 2014 yang menyatakan bahwa dana desa akan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia telah menetapkan empat program prioritas untuk meningkatkan produktivitas desa, keempat program prioritas tersebut adalah:

1. PRUKADES (produk unggulan kawasan perdesaan).
2. Membangun EMBUNG DESA (cekungan atau penampung yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan).
3. BUMDes (badan usaha milik desa).
4. Membangun RAGA DESA (sarana olahraga desa).

Wilayah penelitian ini adalah beberapa desa yang berada di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat lebih tepatnya pada Desa Pulau Panas, Desa Gunung Kembang, Desa Tanjung Bulan, Desa Pagar Jati,

Desa Penandingan. Berikut data mengenai rencana program desa tahun anggaran 2017:

**Tabel I.1**  
**Jumlah Rencana Program Pembangunan Desa**  
**Kecamatan Tanjung Sakti PUMI**  
**Tahun Anggaran 2017**

No	Nama Desa	Rencana Program	Terealisasi	Belum Terealisasi	%
1	Pulau Panas	2 program	2 program	0 program	100
2	Gunung Kembang	3 program	3 program	0 program	100
3	Pagar Jati	10 program	10 program	0 program	100
4	Tanjung Bulan	3 program	3 program	0 program	100
5	Penandingan	6 program	6 program	0 program	100

*Sumber: Penulis, 2018*

Berdasarkan tabel I.1, diketahui jumlah program dalam bidang pembangunan desa pada tahun anggaran 2017, hampir semua desa dapat merealisasikan program-program pembangunan yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Tetapi hampir semua program pembangunan yang telah mereka realisasikan tersebut bukan merupakan empat program prioritas utama yang yang disebutkan oleh Kementerian desa. Dari keempat program prioritas yang wajib dijalankan oleh desa melalui program dana desa tersebut, hanya terdapat program BUMDes yang terletak di Desa Pagar Jati, dan PRUKADES (produk unggulan lokal desa) yang hanya terdapat di Desa Penandingan. Rata-rata semua desa yang saya teliti tidak merealisasikan program prioritas yang telah dibuat oleh Kementerian Desa untuk mewujudkan NawaCita ke-3 presiden Jokowi. Padahal pemerintah

mewajibkan desa-desa di Indonesia untuk melaksanakan program prioritas tersebut. Tidak terlaksananya empat program prioritas ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman perangkat desa tentang pengelolaan dana desa, karena pengelolaan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan bidang prioritas. Tabel diatas juga digunakan untuk mengukur bagaimana tingkat efektivitas dari dana desa yang digunakan untuk program pembangunan di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI.

**Tabel I.2**  
**Jumlah Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat**  
**Kecamatan Tanjung Sakti PUMI**  
**Tahun Anggaran 2017**

	<b>a Desa</b>	<b>rogram</b>	<b>sasi</b>	<b>realisasi</b>	
	Pulau Panas	am	am	ram	
	Gunung Kembang	am	am	ram	
		am	am	ram	
		am	am	ram	
		am	am	ram	

*Sumber: Penulis, 2018*

Berdasarkan table I.2 untuk program bidang pemberdayaan masyarakat, hampir semua desa sudah merealisasikan semua program mereka. Tetapi didalam pelaksanaan program pemberdayaan ini, ternyata masyarakat tidak merasakan program tersebut, artinya program pemberdayaan tersebut hanya untuk meningkatkan kualitas aparatur yang terlibat didalam lingkup pemerintahan desa saja, program juga hanya menyentuh sebagian masyarakat yang dekat dengan aparat desa saja,

bukan program yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat desa secara luas. Banyak program yang diusulkan masyarakat tetapi pemerintah desa seolah diam dan tidak mendengarkan usulan tersebut. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh kurangnya kebijakan, pemahaman, dan tanggung jawab dari pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat yang ada di desa mereka, contohnya memberikan pelatihan, dan seminar yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat desa.

**Table I.3**  
**Jumlah Peserta Hadir rapat Musyawarah**  
**Penyusunan Rancangan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017**  
**Kecamatan Tanjung Sakti PUMI**

No	Nama Desa	Jumlah KK	Realisasi	%
1	Pulau Panas	509 jiwa	20 orang	3,93
2	Gunung Kembang	512 jiwa	27 orang	5,27
3	Pagar Jati	825 jiwa	39 orang	4,72
4	Tanjung Bulan	833 jiwa	24 orang	2,88
5	Penandingan	1175 jiwa	28 orang	2,38

*Sumber: Penulis, 2017*

Berdasarkan table 1.3 diatas, dapat diketahui keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan (musyawarah rencana pembangunan desa) relatif masih rendah. Terlihat pada desa pulau panas hanya,. Hal ini terjadi karena kurangnya dorongan dari perangkat atau pemerintah desa kepada masyarakat dan kurangnya komunikasi serta koordinasi kepada masyarakat, sehingga terjadinya partisipasi masyarakat yang rendah dalam melaksanakan pembangunan di desa tersebut. Hal ini

juga menunjukkan bahwa musyawarah desa hanya dijadikan formalitas untuk memenuhi daftar hadir musyawarah desa dalam rangka rencana pelaksanaan pembangunan di desa. Terlebih lagi, sebelum diadakan musyawarah rencana pembangunan desa, pemerintah desa sudah mempersiapkan draf penggunaan dana, sehingga usulan-usulan masyarakat hanya ditampung saja, dan yang dilaksanakan adalah rencana yang telah dibuat oleh pemerintah desa itu sendiri:

**Tabel I.4**

**Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI  
Tahun Anggaran 2017**

<b>No</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Anggaran Yang Diterima (Rp)</b>	<b>Realisasi Dana (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Pulau Panas	756.052.000	755.933.655	99,98
2	Gunung kembang	751.810.000	751.347.823	99,93
3	Pagar Jati	760.055.000	758.259.750	99,76
4	Tanjung Bulan	938.822.000	937.742.723	99,88
5	Penandingan	773.182.000	772.705.473	99,93

*Sumber: penulis, 2018*

Berdasarkan table I.4, dapat diketahui jumlah alokasi dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah ke beberapa desa yang berada di kecamatan Tanjung Sakti PUMI. Dapat dilihat persentase dana desa yang direalisasikan untuk pembangunan pada Desa Pulau Panas, Desa Gunung Kembang, Desa Pagar Jati, Desa Tanjung Bulan, dan Desa Penandingan hampir semua dana desa yang dikucurkan pemerintah telah digunakan. Besarnya dana desa yang diperutukan untuk desa-desa diatas sangat

memerlukan perencanaan dan system pengelolaan keuangan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar, karena laporan pertanggungjawaban yang benar merupakan bentuk tanggung jawab kepada amanah dan semua masyarakat desa. Namun, kenyataannya masih banyak ditemukan berbagai kejanggalan dalam pengelolaan dan praktik penggunaan dana desa. Dimana hampir semua desa di kecamatan Tanjung Sakti PUMI belum melaksanakan empat program prioritas pembangunan desa, padahal Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mewajibkan setiap desa untuk membangun dan melaksanakan empat program prioritas tersebut.

Fenomena pengelolaan dana desa merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti, karena masih banyak penyimpangan dalam pembangunan dan tidak transparannya pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang ada di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI. Ini disebabkan karena semua aparatur desa belum memiliki kesiapan 100% dalam mengelola dana desa sesuai dengan peaturan pemerintah. Pengelolaan keuangan deas yang baik dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah tentu akan berdampak pada keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dari berbagai permasalahan dan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik utuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas, Partisipasi, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat)”**



## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pemanfaatan Dana Desa yang terdapat di Desa-desanya di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola Dana Desa di Desa-desanya yang terdapat di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI?
3. Bagaimana implementasi prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan Dana Desa di Desa-desanya yang terdapat di kecamatan Tanjung Sakti PUMI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Desa-desanya yang terdapat di kecamatan Tanjung Sakti PUMI.
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengelola Dana Desa di Desa-desanya yang terdapat di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI.

3. Untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan Dana Desa di Desa-desa yang terdapat di kecamatan Tanjung Sakti PUMI.

#### **D. Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yaitu:

1. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan wawasan dan informasi dalam bidang akuntansi sektor publik mengenai petingnya efektivitas, partisipasi dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa yang dikelola oleh desa yang berada di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI (Pasemah Ulu Manna Ilir) Kabupaten Lahat.

2. Bagi pemerintah desa

Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna agar dapat lebih meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas, partisipasi dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa dalam menunjang pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini sebagai reperensi bagi mahasiswa dan juga bagi peneliti-peneliti yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas, partisipasi, dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa pada desa-desa di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI (Pasemah Ulu Manna Ilir) Kabupaten Lahat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Sulastrri, Nova. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Jurnal Akuntansi. [https://www.google.co.id/search?rlz=1C1LOQA\\_enID788ID788&ei=8JPlWsWuE4Og0gT5\\_KWoCA&q=kkripsi+dana+desa+nova+sulastrri&oq.Diakses 04 April 2018.](https://www.google.co.id/search?rlz=1C1LOQA_enID788ID788&ei=8JPlWsWuE4Og0gT5_KWoCA&q=kkripsi+dana+desa+nova+sulastrri&oq.Diakses 04 April 2018.)
- Saputra, Wayan. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Jurnal jurusan pendidikan ekonomi (jjpe) vol 6 no 1. <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jjpe/article/view/5697>. Diakses 20 September 2018.
- Nasution, Imam Ya'muri. 2017. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal tahun 2016. <http://repositori.usu.ac.id>. Diakses 20 september 2018.
- Lestari. Sri. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyudono). eprints.iain-surakarta.ac.id/256/1/14.%20Sri%20Lestari.pdf. Diakses 04 April 2018.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa 2017.* [https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/Buku-Pintar-Dana-Desa.Pdf](https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf). Diakses 04 April 2018.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014.* Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014.* Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Pendampingan Secara Berjenjang Sesuai Dengan Kebutuhan. 2014.* Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pasal 18 Bahwa Alokasi Dana Desa Berasal Dari APBD Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Yang Diterima Oleh Kabupaten/Kota. 2007.* Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber pada APBN. 2014.* Jakarta: presiden republik Indonesia.
- Mahmudi. 2015. *manajemen kinerja sektor publik*. Edisi ketiga. Cetakan pertama. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.

Sugiyono. 2010. *Akuntansi sektor publik*. Bandung. CV alfabeta.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta. Penerbit ANDI.

Sugiyono. 2012. *Metode penelitian bisnis*. Bandung. CV alfabeta.

*Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Peran Dana Desa Dalam Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa*. 2017. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

*Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang prioritas untuk pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa*. Kementrian Desa Republik Indonesia